



P U T U S A N

Nomor 1462 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NURHANA binti SALEH;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 10 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Tibojong, Kelurahan Biru,
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NURHANA binti SALEH pada tanggal 23 Juli 2011 dan pada tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 dan tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jl. Perumnas Tibojong, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa NURHANA binti SALEH dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun, memberi keterangan secara menyesatkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA 1300G warna hitam Metalic No.Pol. DD 631 JW, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa mengadakan perjanjian jual beli mobil Merk TOYOTA AVANZA warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. DD 631 JW nomor rangka MHMFMBBA3J8K109403 dan nomor mesin DD28324 secara fidusia dari pihak PT. ADIRA FINANCE sebagai pihak penerima fidusia dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dengan angsuran selama 4 tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan kemudian setelah beberapa bulan obyek jaminan fidusia berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa kemudian merentalkan / menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari korban PT ADIRA FINANCE sebagai penerima fidusia dan pada saat mobil tersebut berada pada pihak ketiga yakni lel. SUL mobil tersebut hilang dan 2 (dua) bulan kemudian mobil tersebut diketemukan kembali selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada korban PT. ADIRA FINANCE bahwa mobil milik TERDAKWA yang dibeli dengan cara mencicil dari PT. ADIRA FINANCE telah hilang dan Terdakwa tidak pernah lagi membayar cicilan mobil tersebut dengan alasan bahwa mobil tersebut pada saat hilang telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak ADIRA FINANCE untuk proses klaim oleh pihak Asuransi kepada PT. ADIRA FINANCE sedangkan sesuai dengan perjanjian jual beli kendaraan secara fidusia, Terdakwa tetap harus membayar sisa angsuran yang belum dilunasi oleh Terdakwa karena mobil yang dinyatakan hilang telah diketemukan kembali sehingga Terdakwa sebagai pemberi fidusia tetap harus membayar kewajibannya kepada pihak korban yakni PT. ADIRA FINANCE dengan jumlah cicilan perbulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, korban PT ADIRA FINANCE telah dirugikan sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURHANA binti SALEH pada tanggal 23 Juli 2011 dan pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 dan tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jl. Perumnas Tibojong, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa NURHANA binti SALEH mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVANZA 1300 G warna hitam Metalic No.Pol. DD 631 JW tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa mengadakan perjanjian jual beli mobil Merk TOYOTA AVANZA warna hitam No.Pol. DD 631 JW nomor rangka MHMFMB3J8K109403 dan nomor mesin DD28324 secara fidusia dari pihak PT. ADIRA FINANCE sebagai pihak penerima fidusia dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dengan angsuran selama 4 tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan kemudian setelah beberapa bulan obyek jaminan fidusia berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa kemudian merentalkan / menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari korban PT ADIRA FINANCE sebagai penerima fidusia dan pada saat mobil tersebut berada pada pihak ketiga yakni lel. FERDI dan lel. SUL tanpa sepengetahuan atau izin dari korban PT. ADIRA FINANCE sebagai penerima fidusia dan pada saat mobil tersebut berada di pihak ketiga yakni lel. SUL mobil tersebut hilang dan 2 (dua) bulan kemudian mobil tersebut diketemukan kembali selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada korban PT. ADIRA FINANCE bahwa mobil milik TERDAKWA yang dibeli dengan cara mencicil dari PT. ADIRA FINANCE telah hilang dan Terdakwa tidak pernah lagi membayar cicilan mobil tersebut dengan alasan bahwa mobil tersebut pada saat hilang telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak ADIRA FINANCE untuk proses klaim oleh pihak Asuransi kepada PT. ADIRA FINANCE sedangkan sesuai dengan perjanjian jual beli kendaraan secara fidusia, Terdakwa tetap harus membayar sisa angsuran yang belum dilunasi oleh Terdakwa karena mobil yang dinyatakan hilang telah diketemukan kembali sehingga Terdakwa sebagai pemberi fidusia tetap harus membayar kewajibannya kepada pihak korban yakni PT. ADIRA FINANCE dengan jumlah cicilan perbulan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, korban PT ADIRA FINANCE telah dirugikan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

ATAU

KETIGA :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURHANA binti SALEH pada tanggal 23 Juli 2011 dan pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 dan tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jl. Perumnas Tibojong, kelurahan Biru, kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa NURHANA binti SALEH dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA 1300 G warna hitam Metalic No.Pol. DD 631 JW, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa mengadakan perjanjian jual beli mobil Merk TOYOTA AVANZA warna hitam No.Pol. DD 631 JW nomor rangka MHMFMB3J8K109403 dan nomor mesin DD28324 secara fidusia dari pihak PT. ADIRA FINANCE sebagai pihak penerima fidusia dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia dengan angsuran selama 4 tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan kemudian setelah beberapa bulan obyek jaminan fidusia berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa kemudian merentalkan / menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga dan pada saat mobil tersebut berada pada pihak ketiga yakni lel. SUL mobil tersebut hilang dan 2 (dua) bulan kemudian mobil tersebut diketemukan kembali selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada korban PT. ADIRA FINANCE bahwa mobil milik TERDAKWA yang dibeli dengan cara mencicil dari PT. ADIRA FINANCE telah hilang dan Terdakwa tidak pernah lagi membayar cicilan mobil tersebut dengan alasan bahwa mobil tersebut pada saat hilang telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak ADIRA FINANCE untuk proses klaim oleh pihak Asuransi kepada PT. ADIRA FINANCE sedangkan sesuai dengan perjanjian jual beli kendaraan secara fidusia, Terdakwa tetap harus membayar sisa angsuran yang belum dilunasi oleh Terdakwa selama 36 (tiga puluh enam) bulan karena mobil milik Terdakwa telah ditemukan kembali dan tidak diklaim oleh pihak asuransi sehingga akibat perbuatan Terdakwa, korban PT ADIRA FINANCE telah dirugikan sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa mobil merk TOYOTA AVANSA 1300 G warna hitam metallic No.Pol. DD 631 JW sekarang ada dalam kekuasaan Terdakwa dan tidak mau diperlihatkan oleh Terdakwa kepada korban PT. ADIRA FINANCE dan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dititipkan Terdakwa kepada saudara Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengamankan mobil tersebut karena akan disita oleh korban yakni PT. ADIRA FINANCE sehingga pihak korban yakni PT. ADIRA FINANCE melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHANA binti SALEH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHANA binti SALEH dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) faktur pembayaran debitor Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) sertifikat jaminan fidusia atas nama pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil Nomor H-O 9837954 R, No.Pol. DD 631 JW yang sudah dicap pos ;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia yang diterbitkan Notaris ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima Fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT ADIRA FINANCE ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Per. NURHANA binti SALEH ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditulis tangan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;

Dikembalikan kepada PT ADIRA FINANCE ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Wtp tanggal 24 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHANA binti SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENYEWAKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHANA binti SALEH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari masa tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) faktur pembayaran debitur Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) sertifikat jaminan fidusia atas nama pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil Nomor H-O 9837954 R, No.Pol. DD 631 JW yang sudah dicap pos ;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia yang diterbitkan Notaris ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima Fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT ADIRA FINANCE ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditulis tangan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;

Dikembalikan kepada PT ADIRA FINANCE ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 369/PID/2015/PT. MKS tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Oktober 2015 No.105/Pid.B/2015/PN.Wtp, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHANA Binti SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHANA binti SALEH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan dengan masa tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) faktur pembayaran debitur Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) sertifikat jaminan fidusia atas nama pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil Nomor H-O 9837954 R, No.Pol. DD 631 JW yang sudah dicap pos ;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia yang diterbitkan Notaris ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima Fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT ADIRA FINANCE ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditulis tangan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT ADIRA FINANCE ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 April 2016

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri watampone pada tanggal 11 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, halaman 17 sampai dengan halaman 23, pada intinya terungkap bahwa perbuatan Terdakwa NURHANA BINTI SALEH sebagai berikut :

- Bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian benar pada tanggal 13 Juli tahun 2011 Terdakwa telah melakukan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia kepada PT. Adira Finance dimana Terdakwa bertindak sebagai pemberi fidusia dan PT. Adira Finance sebagai penerima fidusia dengan objek jaminan berupa mobil Merk Toyota Avanza G warna hitam No Pol DD 631 JW yang dibeli Terdakwa secara kredit pada PT. Adira Finance dimana Terdakwa membeli mobil tersebut untuk digunakan secara pribadi dimana mobil tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa dan pada saat mobil tersebut dalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa merentalkan / menyewakan, mengalihkan objek jaminan fidusia berupa mobil Merk Toyota Avanza G warna hitam No Pol DD 631 JW kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau ijin tertulis dari pihak PT. Adira Finance dan beberapa lama pada saat mobil direntalkan lalu mobil tersebut dinyatakan hilang oleh Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan mobil tersebut hilang pada saat mobil tersebut berada ditangan pihak lain selanjutnya pada saat mobil tersebut ditemukan Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar cicilan kepada PT. Adira Finance dan mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa sendiri sampai dengan sekarang sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Adira Finance telah dirugikan sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Nurhana Binti Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Nurhana Binti Saleh hanya dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan, bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa.

Alasan kasasi Terdakwa :

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Karena Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum bisa didakwakan kepada Terdakwa Nurhana binti Saleh, karena pada saat Terdakwa Nurhana Binti Saleh menyewakan mobil merk Toyota Avanza 1300 G warnah hitam metalic No Pol DD 631 JW pada bulan Juli tahun 2011, belum ada terbit Akte Jaminan Fidusia. Akte Jaminan Fidusia baru terbit pada tanggal 6 Oktober 2012. Karena sebagaimana Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan Akte Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akte Jaminan Fidusia”

Bahwa sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang tersebut bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia harus dilakukan dengan Akta Notaris, jadi sebelum diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum bisa diterapkan pada Terdakwa Nurhana binti Saleh.

KEBERATAN KE DUA.

Bahwa kenyataannya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak bisa lagi diterapkan karena sangat bertentangan dengan nilai keadilan dalam masyarakat. Karena semua pengusaha angkutan yang membeli mobil dengan cara angsuran adalah untuk mempersewakan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dibelinya dan hasil keuntungan penyewaan mobil itulah yang dipakai membayar uang angsuran tiap bulan. Begitu pula Terdakwa Nurhana binti Saleh, dari awal mempersewakan mobil yang dibelinya dan keuntungan dari penyewaan mobilnya dipakai membayar uang angsuran tiap bulannya pada PT. Adira Finance, dan pada waktu itu PT. Adira Finance tidak keberatan, bahkan PT. Adira Finance menerima uang angsuran dari Terdakwa dari hasil penyewaan mobil.

HAKIM KASASI YANG MULIA.

Bahwa keberatan PT. Adira Finance, nanti setelah mobil yang dipersewakan Terdakwa Nurhana binti Saleh, dibawa lari oleh orang yang menyewa selama beberapa bulan, karena mobilnya raib sehingga pembayaran angsurannya tidak lancar atau menunggak selama beberapa bulan. Atas dasar inilah sehingga PT. Adira Finance, melaporkan Terdakwa Nurhana binti Saleh melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa diawali dengan adanya perjanjian jual beli mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 631 JW antara PT. Adira Finance selaku penerima fiducia dengan Terdakwa selaku pemberi fiducia;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut disewakan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. Adira Finance selaku penerima fiducia, dan selanjutnya oleh Terdakwa melaporkan ke PT. Adira Finance mobil telah hilang dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana dari pidana penjara selama 2 (dua) bulan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan perlu diperbaiki, karena didasarkan pada alasan yang tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan adanya kehilangan mobil yang dibeli secara kredit;
- Bahwa mobil yang sudah ditemukan tersebut sudah dilaporkan kepada PT. Adira Finance;
- Bahwa mobil yang dibeli dengan angsuran melalui PT. Adira Finance tersebut masih dalam tenggang waktu pembayaran kredit;
- Bahwa Terdakwa masih sanggup untuk melanjutkan membayar angsuran mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum harus ditolak dan permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **NURHANA binti SALEH** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 369/PID/2015/PT.MKS tanggal 13 Januari 2016 sekedar mengenai pidana dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURHANA binti SALEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) faktur pembayaran debitur Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) sertifikat jaminan fidusia atas nama pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil Nomor H-O 9837954 R, No.Pol. DD 631 JW yang sudah dicap pos ;
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia yang diterbitkan Notaris ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima Fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pemberi fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT ADIRA FINANCE ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Per. NURHANA binti SALEH ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditulis tangan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia Per. NURHANA binti SALEH dan Penerima fidusia PT. ADIRA FINANCE tertanggal 23 Juli 2011 ;Dikembalikan kepada PT ADIRA FINANCE ;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM** dan **EDDY ARMY, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATEN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/PID.SUS/2016